



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO UTARA
KELURAHAN BURUNG DINANG

KEPUTUSAN LURAH BURUNG DINANG
NOMOR : 400/001/BD/104/2022

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KELURAHAN BURUNG DINANG
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022
LURAH BURUNG DINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu dilakukan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Kota Pagar Alam tahun 2022;
 - c. bahwa dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* di Kota Pagar Alam perlu dilakukan langkah strategis dan terpadu yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Burung Dinang Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Peencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
16. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1389);
17. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kota/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor/KPTS/BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan;
19. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2022

Memperhatikan

- :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kelurahan Burung Dinang
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan yang dilaksanakan dengan :
1. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
 2. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
 3. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
 4. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 5. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Pembagian peran dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagai berikut;
1. Pengarah
Pengarah bertugas:
 - a. membentuk TPPS Kelurahan;
 - b. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di kelurahan;
 - d. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada TPPS kecamatan dan TPPS kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Ketua Pelaksana

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* kelurahan melalui :

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *stunting* di kelurahan;
- c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d. memimpin rembuk *stunting* kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Wakil Ketua Pelaksana bertugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di kelurahan

4. Sekretaris Pelaksana bertugas :

- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kelurahan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat;
- e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kelurahan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kelurahan;
- h. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

5. Bidang-Bidang

a. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga

Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan, perkembangan serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* yang dilaksanakan melalui:

1. fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* di tingkat kelurahan;
2. mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* di kelurahan.

b. Bidang Lapangan Pengelolaan Data

Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *stunting* dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kota serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kelurahan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat beberapa kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, Maret 2022
Plt. LURAH BURUNG DINANG

dto

 ABDUL KADIR, S.E.
NIP. 1971100720005011014

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Yth. Wali Kota Pagar Alam di Pagar Alam;
3. Yth. Kepala Dinas PPKBP3A Kota Pagar Alam di Pagar Alam
4. Yth. Camat Dempo Utara di Dempo Utara
5. Yth. Burung Dinang di Burung Dinang
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BURUNG
NOMOR : 400/001/RB/04/2022
TANGGAL :
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KELURAHAN BURUNG DINANG
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KELURAHAN BURUNG DINANG
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

- I. Pengarah : Lurah Burung Dinang
- II. Tim Pelaksana
1. Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Burung Dinang
2. Wakil Ketua : Sekretaris Kelurahan Burung Dinang
3. Sekretaris : Lestari (PPKBD)

III. Bidang-Bidang :

1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga

- Koordinator : Efriansyah, SE
- Anggota : 1. Lestari Fisabilillah, Am. Keb
2. Maisaro
3. Milni Hartuti

2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data

- Koordinator : Risa Fransiska, S.ST
- Anggota : 1. Lusi Susanti, Am.Keb
2. Rohati
3. Santi Pitriani
4. Andriani

LURAH BURUNG DINANG

dto

ABDUL KADIR, S.E.
NIP. 1971100720005011014